

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian sebelumnya penulis menemukan judul terkait dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu *Pertama*, Pengaruh Imbalan Bagi Hasil, Jumlah Kantor Cabang dan Suku Bunga Terhadap Simpanan Masyarakat pada Bank Muamalat Indonesia periode tahun 2001.1–2006.4. yang diteliti oleh Syakhirul Alim pada tahun 2008 dengan merumuskan masalah penelitiannya pada 1) Apakah imbalan bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap simpanan masyarakat pada Bank Muamalat Indonesia; 2) Apakah jumlah kantor cabang berpengaruh positif dan signifikan terhadap simpanan masyarakat pada Bank Muamalat Indonesia; 3) Apakah tingkat suku bunga bank konvensional (sebagai pembanding nisbah bagi hasil) berpengaruh negatif terhadap simpanan masyarakat pada Bank Muamalat Indonesia.⁷

Adapun hasil penelitiannya adalah 1) Imbalan bagi hasil berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap simpanan masyarakat, sehingga dengan adanya peningkatan imbalan bagi hasil maka akan menambah minat dari masyarakat untuk menyimpan uangnya di BMI, sehingga dengan begitu jumlah simpanan masyarakat dalam bentuk *investasi tidak terikat* akan meningkat; 2) Suku bunga tidak berpengaruh terhadap simpanan masyarakat, dalam hal ini BMI harus lebih meningkatkan lagi pelayanan sehingga

⁷Syakhirul Alim, Pengaruh Imbalan Bagi Hasil, Jumlah Kantor Cabang dan Suku Bunga Terhadap Simpanan Masyarakat pada Bank Muamalat Indonesia periode tahun 2001.1–2006.4., <http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:2XkaBaB9saIJ:rac.uui.ac.id> akses 16 Mei 2011.

memungkinkan masyarakat tetap tertarik untuk menginvestasikan dananya melalui cara-cara penawaran baik itu dari produk-produk maupun dari bagi hasil yang bersaing dengan bunga; 3) Jumlah kantor cabang pada BMI berpengaruh positif dan signifikan. Kemampuan BMI dalam menjangkau lokasi nasabah menunjukkan hasil yang memuaskan, dengan tingginya jumlah kantor cabang akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap BMI, masyarakat tertarik karena lokasi yang terjangkau sehingga meningkatkan jumlah simpanan.⁸

Kedua, Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Risiko di Perbankan Syariah (Studi di Perbankan Syariah Cabang Mataram) yang diteliti oleh Fatahullah, SH. pada tahun 2008 dengan permasalahan yang dihadapi adalah 1) Bagaimana implementasi prinsip bagi hasil dan risiko dalam kegiatan penghimpunan dana, 2) Implementasi prinsip bagi hasil dalam kegiatan pembiayaan di perbankan syariah Mataram dan apa yang menjadi kendala operasional yang dihadapi dalam implementasi prinsip bagi hasil tersebut. Adapun hasil penelitiannya adalah 1) Pelaksanaan penghimpunan dana dengan menggunakan prinsip bagi hasil di Perbankan Syariah Mataram dilakukan dengan menggunakan prinsip Wadi'ah dan Mudharabah; 2) Ada beberapa kendala operasional yang dihadapi oleh Perbankan Syariah Mataram dalam implementasi pembiayaan Bagi Hasil seperti kendala Sumber Daya Manusia Insani, manajemen Perbankan Syariah, Jaringan Kantor yang masih

⁸*Ibid.*

terbatas, dan masih lemahnya regulasi pemerintah terhadap Perbankan Syariah.⁹

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mahli pada tahun 2006 yang meneliti dengan judul Analisis Distribusi Bagi Hasil Kepada Nasabah Dana Pihak Ketiga Di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Yogyakarta, permasalahan dalam penelitiannya adalah Bagaimana penerapan metode perhitungan distribusi bagi hasil kepada nasabah Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Yogyakarta.¹⁰

Adapun hasil penelitiannya adalah Muamalat Indonesia Cabang Perbankan Yogyakarta tentang Analisis distribusi berbagi pemegang untuk nasabah Dana Pihak Ketiga dalam kenyataannya tetap konsisten dengan peraturan perbankan syariah dan masih konsisten dari Dewan Syariah Nasional di setiap kegiatannya, antara lain adalah: 1. Berbagi pemegang Metode yang digunakan adalah metode pembagian pendapatan, yang berbagi dibagikan oleh pemegang berdasarkan pendapatan dari dana; 2. Dalam penggunaan pengakuan pendapatan kas metode dasar jika benar-benar penghasilan telah diterima pada saat itu, dan akrual basis, yang pengakuan pendapatan tetapi belum diterima secara tunai; 3. Perhitungan distribusi berbagi pemegang dihitung setiap hari berdasarkan nyata keuntungan pendapatan; 4. Berbagi pemegang distribusi untuk klien yang dilakukan pada

⁹Fatahullah, SH., Implementasi Prinsip Bagi Hasil Dan Risiko Di Perbankan Syariah (Studi Di Perbankan Syariah Cabang Mataram) *Tesis*, Semarang: t.dt. Universitas Diponegoro, 2008. <http://eprints.undip.ac.id/17332/1/FATAHULLAH.pdf> akses 16 Mei 2011.

¹⁰Mahli, Analisis Distribusi Bagi Hasil Kepada Nasabah Dana Pihak Ketiga Di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Yogyakarta, Skripsi, Surakarta: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2006, <http://idb4.wikispaces.com/file/view/ekis.ec4011.pdf> akses 16 Mei 2011.

akhir bulan hari kerja dan setiap akibat jatuh. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa distribusi berbagi kepada klien pemegang dana pihak ketiga telah memenuhi keadilan antara kedua belah pihak dengan mengutamakan pelayanan terbaik kepada Nasabah.¹¹

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penerapan konsep bagi hasil kepada nasabah pada Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya yang harus dilaksanakan dengan transparan dan adil. Hal ini disebabkan untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerjasama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar antar pihak dapat saling mengingatkan.

B. Deskripsi Teoritik

1. Pengenalan Dasar Perbankan Syariah

a.) Definisi Manajemen

Menurut R. Terry yang dikutip dalam buku Pengantar Manajemen, diartikan bahwa:

Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.¹²

¹¹*Ibid.*

¹²Amirullah dan Haris Budiyono, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004, h. 7.

Dikutip dalam *Kamus Marketing*, istilah Manajemen adalah suatu pekerjaan untuk memolakan tugas eksekutif dalam bisnis yang memastikan bahwa sumber-sumber yang bermacam-macam digunakan sedemikian rupa sehingga bisa menghadirkan pra-perencanaan ekonomi tentang keadaan yang hendak dicapai.¹³

Pada umumnya manajemen dibagi menjadi beberapa fungsi yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, Bank syariah sebagai perusahaan yang terorganisir untuk mengelola keuangan yang dihimpun dan disalurkan kepada masyarakat tentulah mempunyai manajemen yang terencana dengan sangat baik.

b.) Pengertian Bank Syariah

Bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak,¹⁴ sedangkan pengertian Bank umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau “berdasarkan prinsip usaha syariah” yang dalam kegiatannya

¹³Norman A Hart, dkk., *Kamus Marketing*, Penj. Anthony Than, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007, h. 123.

¹⁴Undang-Undang Republik Indonesia NO. 7 TAHUN 1992 Tentang Perbankan. Lihat juga Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 103.

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁵ Serta pengertian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR-Syariah) adalah bank yang melaksanakan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁶

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak Islami dan lain-lain), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.¹⁷

Bank Syariah selain mengemban amanat sebagai bank komersial yang berorientasi bisnis untuk memperoleh keuntungan (*profit*), Bank Syariah juga diberi kewenangan menjalankan fungsi sosial dengan menghimpun dana-dana sosial yang bersumber dari dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf uang yang selanjutnya disalurkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).¹⁸

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*

¹⁷www.wikipedia.com akses 14 Juli 2011.

¹⁸<http://keifeuns.blogspot.com/2011/01/membangun-karakter-bank-syariah.html> akses 14 Juli 2011.

Dari definisi-definisi di atas akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan sekaligus menyalurkannya kepada masyarakat yang semuanya itu dikemas dalam produk-produk perbankan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menghindarkan dari segala praktik bunga/riba.

c.) **Distribusi Bagi Hasil Bank Syariah**

Bank Syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, Syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama yang diikuti oleh bank Islam itu adalah:

- 1) Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi;
- 2) Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah;
- 3) Memberikan zakat.¹⁹

Pengertian bagi hasil menurut Muhammad dalam bukunya *Manajemen Bank Syariah*, mengatakan bahwa:

”Bagi hasil adalah distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”.²⁰

Pengertian bagi hasil merupakan konsep pembiayaan yang adil dan memiliki kemitraan yang sangat kental. Hasil yang diperoleh

¹⁹Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006, h. 2.

²⁰Muhammad, *Manajemen Dana Bank . . .*, h. 105.

dibagi berdasarkan perbandingan (nisbah) yang disepakati, dan bukan sebagaimana penetapan suku bunga pada Bank konvensional. Sedangkan nisbah merupakan angka perbandingan (porsi) pembagian pendapatan antara *shahibul maal* dengan *mudharib*.²¹

Menurut *Zainul Arifin*, bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembalinya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap.²² Dengan mengacu pada Alquran surah al-Baqarah : 275

23... *إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَكَ مِنْكُمْ...*

Artinya: “...sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”²⁴

dan juga pada surah an-Nisaa : 29

- *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَمْ تَرَوْنَ أَنَّكَ لَكُمْ بَيْنَكُمُ بَلَاءٌ بَطُلٌ إِلَّا*
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ
*إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا*²⁵

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh

²¹Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisis fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, h. 204.

²²Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen...*, h. 18.

²³Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Tanjung Mas Inti, t.th., h. 69.

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid*, h. 122.

*dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²⁶

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa setiap transaksi kelembagaan syariah (perbankan) harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah, berlaku prinsip ada barang atau jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang atau jasa, mendorong kelancaran arus barang atau jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi.

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan pengertian bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Beberapa prinsip operasional yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain, sebagai berikut:

- 1) Prinsip Keadilan

²⁶*Ibid.*

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan *margin* keuntungan yang disepakati bersama antara Bank dan Nasabah;

2) Prinsip Kemitraan

Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang berimbang di antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun Bank. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai *intermediary institution* lewat skim-skim pembiayaan yang dimilikinya;

3) Prinsip Keterbukaan

Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank;

4) Univeralitas

Bank dalam mendukung operasionalnya tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil'alamiin*.²⁷

d.) Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non Syari'ah dan Syari'ah adalah terletak pada pengembalian dan

²⁷M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute dan BI, 1999, Cet. ke-I, h. 14.

pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Oleh karena itu, muncullah istilah bunga dan bagi hasil. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

Perbedaan Antara Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil²⁸

Hal	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
a) Penentuan besarnya hasil	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung-rugi.
b) Yang ditentukan sebelumnya	Besarnya persentase (bunga, besarnya nilai rupiah) berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Menyepakati besarnya rasio/proporsi bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
c) Jika terjadi kerugian	Ditanggung oleh nasabah peminjam saja.	Ditanggung kedua belah pihak, nasabah dan lembaga keuangan syariah.
d) Dihitung darimana?	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, belum

²⁸M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 61.

	proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah itu untung atau rugi.	tentu besarnya.
d) Titik perhatian proyek/usaha	Besarnya bunga yang harus dibayar nasabah/pasti diterima bank.	Keberhasilan proyek/usaha jadi perhatian bersama, nasabah dan bank syariah.
e) Berapa besarnya	Pasti : (%) kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui.	Proporsi (%) kali jumlah untung yang belum diketahui = belum diketahui.
f) Status hukum	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam. Berlawanan dengan QS. Luqman: 34.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil, melaksanakan QS. Luqman: 34.

Selain telah jelas dalam agama atas larangan riba, fatwa tentang pelarangan riba dan pembungaan uang juga disepakati oleh hampir semua majelis fatwa ormas Islam yang berpengaruh di Indonesia, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Pembahasan itu sebagai bagian kepedulian ormas-ormas Islam tersebut terhadap berbagai masalah yang berkembang di tengah umatnya.

2. Produk Penghimpun Dana di Bank Syariah

Pertumbuhan setiap Bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.²⁹ Pada sebagian besar atau setiap Bank, dana masyarakat ini merupakan dana terbesar yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan fungsi Bank sebagai penghimpunan dana dari masyarakat.

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*, yaitu sebagai berikut:

1) Giro

Giro merupakan simpanan nasabah bank. Selama saldo giro tersedia, setiap saat nasabah dapat mempergunakan cek, bilyet giro atau surat perintah sebagai pembayaran bank bagi hasil yang menggunakan prinsip *wadi'ah*.³⁰ Karena sifatnya sebagai titipan yang bisa diambil sewaktu-waktu, sehingga bank secara asasi tidak bisa

²⁹Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

³⁰O. P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan NonBank*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, h. 43.

menggunakannya, bonus tidak boleh diperjanjikan di muka karena jika dilakukan akan sama dengan bunga.³¹

Landasan syariah tentang *wadiah* dijelaskan dalam Alquran surat An-Nisaa ayat 58, yang artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah (tiipan), kepada yang berhak menerimanya, . . .*”. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) ditetapkan ketentuan tentang giro *wadiah*, sebagai berikut:

- a. Bersifat titipan;
- b. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*);
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak Bank.³²

Dana giro ini termasuk dana yang sensitif atau peka terhadap perubahan, atau disebut juga dana yang labil yang sewaktu dapat ditarik atau disetor oleh nasabah.

2) Tabungan

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.³³ Prosedur *profit* bagi hasil yang diterapkan pada produk tabungan dapat dipergunakan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*.

³¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, h. 156.

³²Himpunan Fatwa, Edisi Kedua, h. 6-7.

³³Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, h. 51.

Berdasarkan *wadi'ah*, tabungan selama masih memiliki saldo, penabung dapat melakukan penarikan sewaktu-waktu. Tanggung jawab ataupun pembagian keuntungan, sama halnya dengan giro.

Tabungan *wadiah* dapat ditarik setiap saat dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara nasabah dengan Bank. Penarikannya dapat dilakukan dengan mendatangi Bank atau dengan kartu ATM dan tidak bisa ditarik menggunakan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu..

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan mengenai tabungan *wadiah*, sebagai berikut:

- a. Bersifat sementara;
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan;
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak Bank.³⁴

Dalam transaksi dengan prinsip *wadiah* harus dipenuhi rukun *wadiah*, yaitu:

- a. Barang yang dititipkan;
- b. Orang yang menitipkan/penitip;
- c. Orang yang menerima titipan/penerima titipan;
- d. Ijab Qabul.

³⁴Himpunan Fatwa, Edisi kedua, h. 14.

Sedangkan tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah* digunakan untuk tabungan yang penarikannya tidak dapat dilakukan setiap saat. Sesuai dengan prinsip tersebut, kepada pemilik tabungan diberikan imbalan atas dasar pembagian keuntungan yang telah ditetapkan/disetujui sebelumnya. Selain itu, apabila Bank mengalami kerugian, pemilik tabungan ikut menanggung resiko atas kerugian tersebut.³⁵

Landasan syariah tentang tabungan *mudharabah* dijelaskan dalam Alquran surah al-Baqarah ayat 283, yang artinya:

*“Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”.*³⁶

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang tabungan *mudharabah*, sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan Bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana;
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain;

³⁵O. P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan NonBank*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, h. 43.

³⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 71.

- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan piutang;
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening;
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya;
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.³⁷

3) Deposito

Bank syariah menerapkan akad *mudharabah* untuk deposito.³⁸

Penerapan *mudharabah* terhadap deposito dikarenakan kesesuaian yang terdapat di antara keduanya, misalnya akad *mudharabah* mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar dana itu bisa diputar. Tenggang waktu ini merupakan salah satu sifat deposito, bahkan dalam deposito terdapat pengaturan waktu seperti 30 hari, 90 hari dan seterusnya.³⁹

Deposito dengan prinsip *mudharabah* merupakan suatu kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama selaku pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan dana, dan pihak kedua selaku pengelola dana (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan dana. Untuk itu

³⁷Himpunan Fatwa, Edisi kedua, h. 13.

³⁸Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian. Lihat Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, h. 50.

³⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, h. 157.

pihak Bank/*mudharib* akan memberitahukan kepada pihak deposan (*shahibul maal*) mengenai *nisbah* dan tata cara pemberian keuntungan atau perhitungan pembagian keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut dicantumkan dalam akad. Periode penyimpanan dana ditentukan berdasarkan periode bulanan. Bank dapat memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada pemilik dana. Deposito *mudharabah* hanya dapat ditarik sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dimuka.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil Pada Bank Syariah

Keuntungan dihasilkan dari usaha/uang yang harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dasar (*primary economic activities*), baik secara langsung melalui transaksi seperti perdagangan, industri manufaktur, sewa-menyewa dan lain-lain, atau secara tidak langsung melalui penyertaan modal guna melakukan salah satu atau seluruh kegiatan usaha tersebut.

Menurut Zainul Arifin, tingkat keuntungan bersih (*net income*) yang dihasilkan oleh Bank dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan (*controlable factors*) dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrolable factors*). *Controlable factors* adalah faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh manajemen seperti segmentasi bisnis (orientasinya kepada *wholesale* dan *retail*), pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual beli, pengendalian

pendapatan *fee* atas layanan yang diberikan) dan pengendalian biaya-biaya. *Uncontrolable factors* atau faktor-faktor eksternal adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Bank seperti kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah operasinya. Bank tidak dapat mengendalikan faktor eksternal, tetapi mereka dapat membangun fleksibilitas dalam rencana operasi mereka untuk menghadapi perubahan faktor-faktor eksternal.⁴⁰

Antonio dalam bukunya *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi bagi hasil di Bank Syariah yaitu ada dua faktor sebagai berikut:

a.) Faktor langsung

Diantara faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah:

(1) *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas;

(2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode ini:

- rata-rata saldo minimum bulanan;

⁴⁰Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen...*, h. 59.

- rata-rata total saldo harian.

Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

(3) Nisbah (*profit sharing ratio*)

- salah satu ciri *al-mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian;
- nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan;
- nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

b.) Faktor tidak langsung

(1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*

- bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang "dibagihasikan" merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
- Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.

(2) Kebijakan akunting, yaitu bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.⁴¹

⁴¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, h. 140.

4. Macam-macam Metode Bagi Hasil

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu:

a.) Metode *Profit Sharing* (Bagi Hasil atas Laba)

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.⁴² *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).⁴³

Profit sharing dalam istilah lain adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.⁴⁴ Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa

⁴²Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, h. 101.

⁴³Cristopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta : Erlangga, 1994, Edisi ke-2, h. 534.

⁴⁴Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta: Djambatan, 2001, h. 264. Lihat www.ekonomisyariah.us/file/.../bagi%20hasil%20in%20concept.doc akses 16 Juni 2011.

di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama⁴⁵ sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance*.⁴⁶ Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebih dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.

b.) Metode *Revenue Sharing* (Bagi Hasil atas Pendapatan)

Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan.⁴⁷

⁴⁵Lihat www.ekonomisyariah.us/file/.../bagi%20hasil%20in%20concept.doc akses 16 Juni 2011.

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷P. H. Collin, *Dictionary of Banking and Finance*, Cambridge Road: Peter Collin Publishing, 2000, h. 273.

Sharing adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian.⁴⁸ *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan.

Revenue (pendapatan) dalam *Kamus Ekonomi* adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*).⁴⁹ Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *out put* yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut.⁵⁰

Di dalam *revenue* terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*). Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan.⁵¹

Berdasarkan definisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa arti *revenue* pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam *revenue*

⁴⁸John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia, 1995, Cet. ke-21.

⁴⁹Cristopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta : Erlangga, 1994, , h. 583.

⁵⁰Lihat www.ekonomisyariah.us/file/.../bagi%20hasil%20in%20concept.doc akses 16 Juni 2011.

⁵¹Cristopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, h. 473.

meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi modal (*capital*) ditambah dengan keuntungannya (*profit*).

Berbeda dengan *revenue* di dalam arti perbankan. Yang dimaksud dengan *revenue* bagi bank adalah jumlah dari penghasilan bunga Bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh Bank.⁵²

Revenue pada perbankan syariah adalah hasil yang diterima oleh Bank dari penyaluran dana (*investasi*) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan Bank.⁵³ Perbankan syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah *Revenue Sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.⁵⁴

Lebih jelasnya *Revenue sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah

⁵²Akmal Yahya, Profit Distribution. <http://www.ifibank.go.id> akses 25 Juni 2011.

⁵³*Ibid.*

⁵⁴Dewan Syari'ah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syari'ah*, Ed. 1, Diterbitkan atas Kerjasama Dewan Syari'ah Nasional-MUI dengan Bank Indonesia, 2001, h. 87

dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.⁵⁵ Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan Bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan Bank.⁵⁶

Prinsip pendistribusian hasil usaha dalam Bank Syariah atau lembaga Syariah Non-Bank telah ditetapkan oleh MUI. Dalam fatwa DSN No. 14/DSN-MUI/IX/2000 telah ditentukan cara pencatatan hasil usaha Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, ketentuannya sebagai berikut ini:

- 1) Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan sistem *Accrual Basis* maupun *Cash Basis* dalam administrasi keuangan;
- 2) Dilihat dari segi kemashlahantan (*al-ashlah*), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem *Accrual* Sistem; akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*Cash Basis*);
- 3) Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.⁵⁷

Fatwa di atas diperjelas lagi oleh fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi bagi hasil dalam Bank dan Lembaga Keuangan Syariah yaitu sebagai berikut ini ketentuannya:

⁵⁵Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta: Djambatan, 2001, h. 264. Lihat www.ekonomisyariah.us/file/.../bagi%20hasil%20in%20concept.doc akses 16 Juni 2011.

⁵⁶Akmal Yahya, Profit Distribution. <http://www.ifibank.go.id> akses 25 Juni 2011.

⁵⁷Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang prinsip distribusi bagi hasil dalam Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.

- 1) Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*) maupun bagi hasil (*profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitranya;
- 2) Di lihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), dalam pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan sistem *Accrual Basis*; akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*Cash Basis*);
- 3) Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Dalam butir fatwa di atas dijelaskan bahwa mekanisme dalam pembagian hasil usaha dalam LKS dapat menggunakan prinsip *revenue sharing* dan *prinsip profit and loss sharing*. Prinsip *revenue sharing* diterapkan berdasarkan pendapat dari Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa *mudharib* tidak boleh menggunakan harta *Mudharabah* sebagai biaya baik dalam keadaan menetap maupun dalam keadaan bepergian, karena *mudharib* telah mendapatkan keuntungan dari pengelolaan dana *shahibul maal*. Sedangkan, untuk penerapan prinsip *profit and loss sharing* berdasarkan pada pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Zaidiyah yang mengatakan bahwa *mudharib* dapat membelanjakan harta *mudharah* untuk biaya minum, makan, pakaian, dan lainnya. Namun harus untuk sesuatu yang telah dikenal dan tidak melakukan pemborosan.⁵⁸

⁵⁸Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Jilid 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 503.

Pada umumnya dalam praktik, Bank Syariah mempergunakan *revenue sharing*, hal ini sebagai salah satu upaya untuk mengurangi resiko penyelewengan yang mungkin dilakukan oleh *mudharib*.

5. Legalitas Fatwa DSN-MUI No.15/DSN-MUI/IX/2000

Peran ulama yang berkompeten terhadap hukum-hukum syariah memiliki fungsi dan peran yang amat besar dalam perbankan syariah, yaitu sebagai Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional. Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional Bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam Bank Syariah sangat khusus di banding Bank konvensional, karena itu diperlukan garis panduan (*guidelines*) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional.⁵⁹

Peran dan fungsi ulama dalam mendukung praktik lembaga keuangan syariah adalah ikut serta mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa perbankan syariah pada dasarnya adalah penerapan *fikih muamalah maaliyah*. Fikih ini menjelaskan bagaimana sesama manusia berhubungan dalam bidang harta, ekonomi, bisnis, dan keuangan.⁶⁰

Para cendekiawan *fiqih* Islam meletakkan prinsip bagi hasil pada posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum tersendiri sebagai berikut:

⁵⁹M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori . . .*, h. 31.

⁶⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999, h. 287.

Firman Allah dalam QS. al-Baqarah [2]: 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ لِلَّذِي ذَاؤُهُ مِنْكُمْ أَمَانَتَهُ لِيُتَّقِيَ اللَّهَ رَبَّهُ...⁶¹

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”⁶²

Bahkan, menyimpan barang sebagai jaminan atau menggadaikan pun tidak harus dilakukan, katena itu *jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya*,, utang atau apapun yang dia terima.

Disini, jaminan tidak berbentuk tulisan atau saksi, tapi kepercayaan dan amanah timbal balik. Amanah adalah kepercayaan yang member terhadap yang diberi, atau yang dititipkan, bahkan sesuatu yang diberikan atau dititipkan kepadanya itu akan terpelihara sebagaimana mestinya dan, pada saat yang menyerahkan memintanya kembali, ia akan menerimanya utuh sebagaimana adanya tanpa keberatan dari yang dititipi. Yang menerima pun menerimanya atas dasar kepercayaan dari pemberi bahwa apa yang diterimanya, diterima sebagaimana adanya dan kelak se pemberi/penitip tidak akan meminta melebihi apa yang diberikan atau disepakati kedua belah pihak. Oleh karena itu, lanjutan ayat itu mengingatkan agar, *dan hendaklah ia*, yakni yang menerima dan member, bertakwa kepada Allah Tuhan pemelihara-nya.⁶³

Uqbah bin Amir berkata, ”Tidak halal bagi seseorang menjual barang yang diketahui memiliki cacat kecuali ia memberitahukannya.“

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْقَلٍ قَالَ بَدُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَبْعَلُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَاَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَاِنْ- صَدَقَا وَبَيَّنَّ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَوَائِبِنَا مَكَاتِمَا وَكَذَبَا مُدْحَقَاتٍ بَرَّةً كَبَّيْعُهُمَا

Artinya: Dari Abdullah bin Haris, menisbatkan kepada Hakim bin Hizam RA bahwa dia berkata, ”Rasullulah SAW bersabda ‘penjual berhak memilih selama belum berpisah -atau dia mengatakan hingga berpisah- apabila keduanya jujur dan transparan, niscaya

⁶¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*,..... h. 71

⁶² Ibid,

⁶³ M. Quraish shihab, *Tafsir Al- Misbah* pesan, kesan, dan keseharian Al-Qur'an, Jakarta: lentera hati, 2002, h. 740

diberkahi untuk keduanya pada jual beli mereka apabila keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka berhah jual beli keduanya dimusnahkan”⁶⁴

Sedangkan ijma adalah apa yang diriwayatkan, sejumlah sahabat bahwa mereka menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma.⁶⁵

Sedangkan Qiyas. Transaksi *mudharabah* dapat diqiyaskan kepada transaksi *musaqah* (akad memelihara tanaman). karena pertimbangan kebutuhan masyarakat kepadanya, karena manusia itu ada yang kaya dan yang miskin. Terkadang ada seseorang yang memiliki harta, tapi tidak tahu bagaimana mengelola hartanya dan membisniskannya. Ada pula manusia yang tidak memiliki harta, tapi pandai dalam mengelola harta. Oleh karena itu, akad mudharabah ini dibolehkan secara syara untuk memenuhi kebutuhan kedua tipe manusia itu.⁶⁶

Berdasarkan Al-Quran, Hadis, Ijma, dan Qiyas dan setelah menelaahnya maka DSN menetapkan fatwa tentang distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) antara lain:

Pada dasarnya LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)nya sesuai dengan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atau lebih. Bila salah seorang menetapkan sendiri penetapan tentang pola bagi hasil usaha yang akan digunakan namun pihak lain juga harus menyetujui penetapan itu.

Diperbolehkannya kedua sistem tersebut dengan melihat bahwa baik prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) atau bagi untung (*profit sharing*) belum ditemukan dalil nash yang mengharamkan atau melarang prinsip tersebut.

⁶⁴ Ibnu Hajar Al ‘Asqalani, *Fath{ul Bāhri: Shahih Bukhari*, Penj. Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h.72

⁶⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Jilid 5*,h. 477

⁶⁶ Ibid, h. 479

Dilihat dari segi kemaslahatannya (*al-ashlah*), pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*). Karena pada prinsip sistem *profit sharing* yang di dalam penerapannya banyak kendala, diantaranya adalah sulitnya pengakuan atau estimasi biaya yang dikeluarkan dalam usaha, serta rumitnya pola pembagiannya pada prinsip perbankan modern, maka pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) yang akan memberi kemudahan bagi kedua belah pihak dalam pembagian perolehan hasil usaha.

Prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) atau bagi untung (*profit sharing*) adalah termasuk dalam muamalah. Dalam kaidah fikih, semua muamalah itu diperbolehkan kecuali bila ada dalil yang mengharamkan tentang prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) dan bagi untung (*profit sharing*) maka kedua prinsip tersebut boleh digunakan dalam LKS. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), untuk kemaslahatan disarankan untuk menggunakan prinsip bagi pendapatan (*revenue sharing*). Perhitungannya didasarkan pada pembagian nisbah yang telah disepakati sebelumnya antara pihak Bank Syariah dan pengelola atau nasabah debitur dikalikan dengan penjualan dari laporan laba rugi nasabah debitur pada umumnya. Bank Syariah mengikuti fatwa

tersebut dengan tujuan untuk menghindari *moral hazard*⁶⁷ yang mungkin dilakukan oleh nasabah debitur, misalnya dengan cara menaikkan biaya operasional yang tidak perlu.

6. Manajemen Distribusi Bagi Hasil Kepada Nasabah Secara Individual

Bank dapat menegosiasikan *nisbah* bagi hasil atas investasi *mudharabah* sesuai dengan tipe yang ada, baik sifatnya maupun jangka waktunya. Bank juga dapat menentukan *nisbah* bagi hasil yang sama atas semua tipe, tetapi menetapkan bobot (*weight*) yang berbeda-beda atas setiap tipe investasi yang dipilih oleh nasabah.

Berdasarkan kesepakatan mengenai *nisbah* bagi hasil antara Bank dengan para nasabah tersebut, Bank akan mengalokasikan penghasilannya dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- 1) Tahap pertama, Bank menetapkan jumlah relatif masing-masing dana simpanan yang berhak atas bagi hasil usaha Bank menurut tipenya, dengan cara membagi setiap tipe dana-dana dengan seluruh jumlah dana-dana yang ada pada Bank dikalikan 100% (seratus persen);
- 2) Tahap kedua, Bank menetapkan jumlah pendapatan bagi hasil bagi masing-masing tipe dengan cara mengalikan persentase (jumlah relatif) dari masing-masing dana simpanan pada huruf (a) dengan jumlah pendapatan Bank;
- 3) Tahap ketiga, Bank menetapkan porsi bagi hasil untuk masing-masing tipe dana simpanan sesuai dengan *nisbah* yang diperjanjikan;

⁶⁷Moral Hazard adalah mempertimbangkan semua aspek dari situasi saat ini dan yang akan datang, lingkungan dan masalah yang secara historis sudah diketahui. Lihat dalam Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen*. . . , h. 230.

- 4) Tahap keempat, Bank harus menghitung jumlah relatif biaya operasional terhadap volume dana, kemudian mendistribusikan beban tersebut sesuai dengan porsi dana dari masing-masing tipe simpanan.
- 5) Tahap kelima, Bank mendistribusikan bagi hasil untuk setiap pemegang rekening menurut tipe simpanannya sebanding dengan jumlah simpanannya.⁶⁸

Pada umumnya Bank-bank Syariah di Indonesia dalam perhitungan bagi hasilnya menggunakan sistem bobot pada setiap dana investasi, dengan mengalikan prosentase bobot tersebut dengan saldo rata-rata. Semakin labil investasi tersebut semakin kecil bobot yang dikenakan, dan semakin stabil investasi maka semakin besar bobot yang dikenakan pada investasi tersebut, hal ini diterapkan sebagai bentuk dari pengamanan risiko pada setiap dana investasi. Bobot akan mempengaruhi besarnya bagi hasil yang akan didistribusikan sehingga akan berdampak pada bagi hasil yang akan diterima oleh tiap nasabah.⁶⁹

C. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian

1. Kerangka Pikir

Kehadiran Bank Syariah di tengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar larangan riba.


⁶⁸Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen...*, h. 57.

⁶⁹Akmal Yahya, Profit Distribution. <http://www.ifibank.go.id> akses 25 Juni 2011.

Kehadirannya tentu saja memberikan alternatif investasi dalam bentuk tabungan/deposito. Sebagaimana diketahui, Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam ini menawarkan sistem bagi hasil kepada nasabahnya. Jadi, keuntungan yang diperoleh nasabah Bank Syariah bisa berubah-ubah, tergantung pendapatan atau keuntungan yang diperoleh Bank tersebut. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar menawar antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti bagaimana konsep distribusi *profit* yang diterapkan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya, sehingga antara Bank dan nasabah saling diuntungkan.

Untuk mengetahui lebih mendalam tentang bagaimana konsep distribusi *profit* bagi hasil untuk nasabah, dapat dilihat pada skema di

bawah ini:



2. Pertanyaan Penelitian

- a) Bagaimana konsep bagi hasil yang diterapkan kepada nasabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya?
- b) Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi *profit* bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya?
- c) Apakah penentuan besaran porsi nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah atau telah ditetapkan oleh bank?
- d) Metode bagi hasil apa yang dipakai pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya?

- e) Kapan pelaksanaan distribusi *profit* bagi hasil untuk nasabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya?